



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PENGADUAN / *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu pengelolaan pengaduan/ *whistleblowing system* yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan / *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah...

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN/ *WHISTLEBLOWING* SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Inspektorat;
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tangerang;
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut BKD;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
9. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang;
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan, kode etik, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang serta tindakan lain yang sejenis yang berupa ancaman langsung atas kepentingan umum serta korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
12. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) adalah pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
13. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor pelanggaran (*Whistleblower*) sehubungan dengan adanya pelanggaran;
14. Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan (*WhistleBlowing System*) ada pada Inspektorat.
15. Media...

15. Media Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan Pengaduan;
16. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan Pengaduan *Whistleblowing System* adalah pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh pejabat/pegawai.

### Pasal 3

Pelapor pelanggaran (*Whistleblower*) adalah Setiap Pejabat/Pegawai yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Inspektorat.

## BAB III PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN

### Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Inspektorat.
- (2) Penyampaian laporan secara langsung dapat dilakukan melalui media pengaduan berupa help desk yang wajib disediakan oleh Inspektorat.
- (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media pengaduan berupa telepon, faximile, layanan pesan singkat (SMS/WA), kotak pengaduan, surat elektronik (email) yang wajib disediakan Inspektorat dan melalui pos.
- (4) Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disediakan Inspektorat, yaitu :
  - a. Telepon/faximile : (021) 5994514 / (021) 5994514
  - b. SMS/Whatsapp (WA): 081213666051
  - c. Surat elektronik (email) dengan alamat:  
wbskabupatentangerang@gmail.com

### Pasal 5

Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola dan menindaklanjuti *Whistleblower*.

Pasal 6...

#### Pasal 6

Dalam pengelolaan pengaduan, Inspektorat mempunyai kewajiban:

- a. mengadministrasikan pengaduan;
- b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan/audit;
- c. melakukan pemeriksaan/audit serta memberikan rekomendasi; dan
- d. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi kepada Bupati.

#### Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian daerah; dan
- c. penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum.

### BAB IV TINDAK LANJUT PENGADUAN

#### Pasal 8

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan/audit paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusannya kepada Inspektorat.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usulan Inspektur

#### Pasal 9

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

#### Pasal 10

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atas dasar disposisi Bupati.

Pasal 11...

#### Pasal 11

Dalam hal pelapor pelanggaran/*Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor pelanggaran/*Whistleblower* tersebut.

### BAB V PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER*

#### Pasal 12

- (1) Inspektorat wajib memeberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran/*Whistleblower*.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menjaga kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran /*Whistleblower*.
- (3) Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor pelanggaran /*Whistleblower* untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

#### Pasal 13

Dalam mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan/*Whistleblowing System* Inspektorat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang dalam rangka keterbukaan informasi dan akuntabilitas.

### BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Inspektorat wajib melakukan monitoring terhadap tindak lanjut penyelesaian pengaduan (*Whistleblowing System*) satuan kerja terkait.
- (2) Inspektorat wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan (*Whistleblowing System*) setiap tahun kepada Bupati.

#### Pasal 15

Inspektorat menyusun Standar Operasional Prosedur pengelolaan pengaduan *Whistleblowing System*.

BAB VII...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 61